



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Utan Rt004/029 Kel Wanasari Kec cibitung Kab Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ariyanto Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTO Bin SAMSUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No.12 tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) ke.4 KUHP dalam dakwaan Ke-satu dan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARIYANTO Bin SAMSUDIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat Sporty, NoPol : B-4023-FDH warna biru putih tahun 2016 Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin: JFP1E2158802 berikut 1 kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUBAIDI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol: B-4141-FOW dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol : B-4141-FOW warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ2216JK316340, Nosin : JFZ2E1316206 atas nama Wati Nurahmahwati alamat Kp. Setia Jaya No.121 Jl. KH Abu Bakar Rt.04/01 Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK/ YUDA.
 - Sebilah Celurit bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-satu :

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO Bin SAMSUDIN, pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2018, bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yakni berupa: sebilah celurit bergagang kayu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat biasa terdakwa berkumpul dengan teman-temannya yaitu ke Kampung Utan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, kemudian ketika terdakwa berada di tempat tersebut datang Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah. Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI, lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol; B-4141-FOW tahun 2018 warna hitam milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK dengan alasan akan akan pergi untuk jalan sebentar. Setelah meminjamnya lalu terdakwa membawa pergi / pulang ke rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK, yang saat itu terdakwa berboncengan dengan Saudara DENI sedangkan Saudara ALI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah berboncengan dengan Saudara HERI. Selanjutnya ketika terdakwa berada di rumah kontrakannya, terdakwa mengambil sebilah celurit bergagang kayu miliknya, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) bilah celurit tersebut diletakkannya diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan dengan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI pergi ke Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan ketika berada di kampung tersebut, terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh warga ditemukan sebilah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit bergagang kayu warga diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan.

-Kemudian pada akhirnya atas kejadian tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa kantor Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membawa sebilah celurit bergagang jayu itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Polri.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.

Dan

Ke-dua

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), pada hari Sekasa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2018, bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat biasa terdakwa berkumpul dengan teman-temannya yaitu ke Kampung Utan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, kemudian ketika terdakwa sampai di Kampung tersebut, terdakwa bertemu dengan Saudara YUDA / Saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK dan ke empat temannya Saudara YUDA / Saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK. Setelah itu datang Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah ke tempat tersebut dan ketika berada di tempat tersebut mereka minum-minuman keras, lalu saat itu Saudara DENI berbisik / berkata kepada terdakwa “ untuk mutus / mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Selang Regency”. Selanjutnya karena pada saat itu kurang 1 (satu) sepeda motor, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Street

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol; B-4141-FOW tahun 2018 warna hitam milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK dengan alasan akan akan pergi untuk jalan sebentar, setelah meminjamnya lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK itu berboncengan dengan Saudara DENI sedangkan Saudara ALI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah berboncengan dengan Saudara HERI. Selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI sebelum mencari korban / sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan diambilnya, terdakwa pulang dulu ke kontrakannya mengambil sebilah celurit bergagang kayu miliknya, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) bilah celurit tersebut diletakkannya diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan dengan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI pergi mencari korban / sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, kemudian ketika berada di TKP / di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa bersama-sama dengan dengan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI seharga kurang lebih Rp. 9.000.000,-, yang diparkir di depan teras rumah kontrakannya. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan dengan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI membagi tugas, dimana terdakwa bersama dengan Saudara ALI berperan antara lain mengawasi situasi sedangkan Saudara DENI dan Saudara HERI mengambil sepeda motor milik saksi JUBAIDI yang diparkir di depan rumah kontrakannya yang dilakukan dengan cara menggunakan kunci T dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi JUBAIDI sampai hidup, setelah itu sepeda motor milik saksi JUBAIDI itu oleh Saudara DENI dan Saudara HERI dibawanya dan ketika Saudara DENI dan Saudara HERI berhasil membawa / mengambil sepeda motor milik saksi JUBAIDI itu, saat itu mereka diteriaki maling, kemudian Saudara DENI dan Saudara HERI langsung dengan menggunakan sepeda motor milik saksi JUBAIDI itu melarikan diri, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol; B-4141-FOW tahun 2018 warna hitam milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK dan Saudara ALI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah saat itu langsung melarikan diri juga. Bahwa ketika terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol; B-4141-FOW milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK, karena saat itu terdakwa panik sehingga sepeda motor milik Saudara YUDA / saksi anak RANGGA DWI PUTRA TAUFIK yang diendarai oleh terdakwa itu terjatuh saat akan berbelok. Kemudian pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga sedangkan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI berhasil melarikan diri.

-Kemudian pada akhirnya terdakwa oleh Petugas kepolisian dari Cikarang Barat, terdakwa berikut barang buktinya dibawa kantor Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara DENI, Saudara HERI dan Saudara ALI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI itu dengan maksud untuk dimiliki / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi JUBAIDI (korban).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke.4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi JUBAIDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa telah ditangkap karena dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah warga dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh warga ditemukan sebilah celurit bergagang kayu warga diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan. Kemudian pada akhirnya atas kejadian tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa kantor Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membawa sebilah celurit bergagang jayu itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Polri.
- Bahwa selain terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu, terdakwa juga pada hari Sekesa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi (korban).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi (korban), sebelum diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO) itu berada di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dalam keadaan terkunci stang..
- Bahwa rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi itu tidaka ada pagarnya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kuran lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi (korban) itu tidak ada ijin dari saksi.

2.Saksi IANATUL ISTIQOMAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa telah ditangkap karena

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr



dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah warga dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh warga ditemukan sebilah celurit bergagang kayu warga diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan. Kemudian pada akhirnya atas kejadian tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa kantor Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membawa sebilah celurit bergagang jayu itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Polri.
- Bahwa selain terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu, terdakwa juga pada hari Sekasa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI (korban).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI (korban), sebelum diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO) itu berada di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dalam keadaan terkunci stang..
- Bahwa rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi itu tidak ada pagarnya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi JUBAIDI (korban) mengalami kerugian sebesar kuran lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI (korban) itu tidak ada ijin dari saksi JUBAIDI.

3. Saksi MARSUS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa telah ditangkap karena dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah warga dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh warga ditemukan sebilah celurit bergagang kayu warga diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan. Kemudian pada akhirnya atas kejadian tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa kantor Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membawa sebilah celurit bergagang jayu itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Polri.
- Bahwa selain terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu, terdakwa juga pada hari Sekasa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI (korban).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI (korban), sebelum diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO) itu berada di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dalam keadaan terkunci stang..

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi itu tidak ada pagarnya.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi JUBAIDI (korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI (korban) itu tidak ada ijin dari saksi JUBAIDI.

4. Saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi .
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol : B-4141-FOW warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ2216JK316340, Nosin : JFZ2E1316206 atas nama Wati Nurahmahwati alamat Kp. Setia Jaya No.121 Jl. KH Abu Bakar Rt.04/01 Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi kepada saksi, ketika saksi sedang bermain atau berkunjung ke rumah teman saksi Saudara TIO Als SUBUR bersama teman-temannya sekitar 10 orang di Kampung Utan Kec. Cibitung Kab. Bekasi.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi itu dipakai untuk kejahatan, tetapi saksi tidak mengetahuinya bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dipakai kejahatan pencurian..
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi IANATUL ISTIQOMAH bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2018 sekira jam 00.50 bertempat di Kampung Selang Tengah Rt.005/02 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kab. Bekasi, bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian dan pelakunya diantaranya adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa telah ditangkap karena dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celirit bergagang kayu.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dengan cara yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat biasa terdakwa berkumpul dengan teman-temannya yaitu ke Kampung Utan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bersama dengan DENI, HERI dan ALI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah., lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol; B-4141-FOW tahun 2018 warna hitam milik Saudara YUDA ;
- Bahwa terdakwa mengambil sebilah celirit bergagang kayu miliknya, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) bilah celurit tersebut diletakkannya diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan dengan DENI, HERI dan ALI pergi ke Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan ketika berada di kampung tersebut, terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh warga ditemukan sebilah celurit bergagang kayu warga diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membawa sebilah celurit bergagang jayu itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Polri.
- Bahwa selain terdakwa ditangkap karena dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celirit bergagang kayu, terdakwa juga pada hari Sekasa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan DENI (DPO), HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih milik JUBAIDI, yang dilakukan dengan cara yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib.
- Bahwa terdakwa bersama dengan DENI, HERI dan ALI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI itu dengan maksud untuk dimiliki / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi JUBAIDI (korban).

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol : B-4141-FOW warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ2216JK316340, Nosin : JFZ2E1316206 atas nama Wati Nurahmahwati alamat Kp. Setia Jaya No.121 Jl. KH Abu Bakar Rt.04/01 Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi itu milik saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK / YUDA yang telah dipinjam terdakwa kepada saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK / YUDA.
- Bahwa saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK / YUDA tidak mengetahuinya bahwa sepeda motor saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK / YUDA yang telah dipinjam terdakwa oleh terdakwa dipakai untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi JUBAIDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat Sporty, NoPol : B-4023-FDH warna biru putih tahun 2016 Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin: JFP1E2158802 berikut 1 kunci kontak,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol: B-4141-FOW,
- Sebilah Celurit bergagang kayu dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol : B-4141-FOW warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ2216JK316340, Nosin : JFZ2E1316206 atas nama Wati Nurahmahwati alamat Kp. Setia Jaya No.121 Jl. KH Abu Bakar Rt.04/01 Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa telah ditangkap karena dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu.
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh warga ditemukan sebilah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit bergagang kayu warga diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan.

- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membawa sebilah celurit bergagang kayu itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Polri.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI,.
- Bahwa terdakwa bersama dengan DENI, HERI dan ALI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI itu dengan maksud untuk dimiliki / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi JUBAIDI (korban).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No.12 Tahun 1951 dan Ke-dua Pasal 363 ayat (1) ke.4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang adalah subjek hukum yaitu badan hukum atau orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mengaku bernama terdakwa ARIYANTO Bin SAMSUDIN dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, lagi pula sesuai fakta dipersidangan terdakwa adalah orang yang tidak terganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dan benar terdakwa adalah pelaku dari perbuatan yang kami Jaksa Penuntut Umum dakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi JUBAIDI, Saksi IANATUL ISTIQOMAH, saksi MARSUS dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa telah ditangkap karena dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sebilah celurit bergagang kayu tanpa hak / tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa oleh warga ditemukan sebilah celurit bergagang kayu warga diatas perut dalam bajunya yang terdakwa kenakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Hal itu diakuinya oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah d hukum.

Ad. 3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi JUBAIDI, Saksi IANATUL ISTIQOMAH, saksi MARSUS dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa telah ditangkap karena dengan tanpa menguasai, membawa, menyimpan sebilah celirit bergagang kayu tanpa hak / tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Memperhatikan unsur tersebut bersifat alternatif yang berarti cukup salah satu perbuatan saja terpenuhi sudah dianggap terbukti. Hal itu dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke.4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan kesatu maka unsur ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi JUBAIDI, Saksi IANATUL ISTIQOMAH, saksi MARSUS dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Sekesa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 itu milik saksi JUBAIDI. Hal itu diakuinya oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi JUBAIDI, Saksi IANATUL ISTIQOMAH, saksi MARSUS dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Sekesa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI itu dengan maksud untuk dimiliki / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi JUBAIDI (korban). Hal itu diakuinya oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi JUBAIDI, Saksi IANATUL ISTIQOMAH, saksi MARSUS dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Sekesa tanggal 20 Nipember 2018 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di teras rumah kontrakan saksi JUBAIDI yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Selang Tengah RT.05/02 Kelueahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-4023-FDH, tahun 2016, warna biru putih Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin : JFP1E2158802 milik saksi JUBAIDI itu bersama-sama dengan Saudara DENI (DPO), Saudara HERI (DPO) dan Saudara ALI (DPO). Hal itu diakuinya oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No.12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) Ke.4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu dan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat Sporty, NoPol : B-4023-FDH warna biru putih tahun 2016 Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin: JFP1E2158802 berikut 1 kunci kontak, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol: B-4141-FOW dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol : B-4141-FOW warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ2216JK316340, Nosin : JFZ2E1316206 atas nama Wati Nurahmahwati alamat Kp. Setia Jaya No.121 Jl. KH Abu Bakar Rt.04/01 Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan Sebilah Celurit bergagang kayu,. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi JUBAIDI (korban).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang atas perbuatannya sehingga mempelancar jalannya sidang.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No.12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) Ke.4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO BIN SAMSUDIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa senjata tajam dan pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat Sporty, NoPol : B-4023-FDH warna biru putih tahun 2016 Noka : MH1JFP120GK198549, Nosin: JFP1E2158802 berikut 1 kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUBAIDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol: B-4141-FOW dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol : B-4141-FOW warna hitam tahun 2018 Noka: MH1JFZ2216JK316340, Nosin : JFZ2E1316206 atas nama Wati Nurahmahwati alamat Kp. Setia Jaya No.121 Jl. KH Abu Bakar

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.04/01 Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RANGGA DWI PUTRA TAUFIK/ YUDA.

- Sebilah Celurit bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua rlima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sutrisno, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh RD. Koswara, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, SH.,MH.